



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memberikan uang persediaan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017, agar dapat terwujud pelaksanaan Anggaran yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 dimaksud dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 22);
  12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 56).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017.

## PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberian Uang Persediaan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 2) pada Lampiran diubah, sehingga dibaca dan berbunyi sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT , M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs MASUDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550425 198411 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 13 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 Maret 2017

DAFTAR UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KODE	SATUAN KERJA	UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	3	4
1	1.01.01.00	DINAS PENDIDIKAN	360.000.000
2	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG SEKRETARIAT	1.800.000.000
3	1.01.01.02	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PENDIDIKAN DASAR	175.000.000
4	1.01.01.03	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	225.000.000
5	1.01.01.04	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000
6	1.01.01.05	DINAS PENDIDIKAN - BIDANG SARANA DAN PRASARANA	175.000.000
7	1.02.01.00	DINAS KESEHATAN	650.000.000
8	1.02.01.01	DINKES-PUSKESMAS TEMPURSARI	80.000.000
9	1.02.01.02	DINKES-PUSKESMAS PRONOJIWO	100.000.000
10	1.02.01.03	DINKES-PUSKESMAS CANDIPURO	120.000.000
11	1.02.01.04	DINKES-PUSKESMAS PENANGGAL	80.000.000
12	1.02.01.05	DINKES-PUSKESMAS PASIRIAN	175.000.000
13	1.02.01.06	DINKES-PUSKESMAS BADES	90.000.000
14	1.02.01.07	DINKES-PUSKESMAS TEMPEH	160.000.000
15	1.02.01.08	DINKES-PUSKESMAS GESANG	100.000.000
16	1.02.01.09	DINKES-PUSKESMAS ROGOTRUNAN	170.000.000
17	1.02.01.10	DINKES-PUSKESMAS LABRUK KIDUL	100.000.000
18	1.02.01.11	DINKES-PUSKESMAS TEKUNG	100.000.000
19	1.02.01.12	DINKES-PUSKESMAS KUNIR	170.000.000
20	1.02.01.13	DINKES-PUSKESMAS YOSOWILANGUN	150.000.000

21	1.02.01.14	DINKES-PUSKESMAS SUMBERSARI	120.000.000
22	1.02.01.15	DINKES-PUSKESMAS JATIROTO	150.000.000
23	1.02.01.16	DINKES-PUSKESMAS RANDUAGUNG	150.000.000
24	1.02.01.17	DINKES-PUSKESMAS SUKODONO	200.000.000
25	1.02.01.18	DINKES-PUSKESMAS PADANG	105.000.000
26	1.02.01.19	DINKES-PUSKESMAS PASRUJAMBE	95.000.000
27	1.02.01.20	DINKES-PUSKESMAS SENDURO	155.000.000
28	1.02.01.21	DINKES-PUSKESMAS GUCIALIT	110.000.000
29	1.02.01.22	DINKES-PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	150.000.000
30	1.02.01.23	DINKES-PUSKESMAS KLAKAH	140.000.000
31	1.02.01.24	DINKES-PUSKESMAS RANUYOSO	140.000.000
32	1.02.01.25	DINKES-PUSKESMAS TUNJUNG	90.000.000
33	1.02.01.26	DINKES-LABORATORIUM KESEHATAN	35.000.000
34	1.02.01.27	DINKES-BALAI KESEHATAN OLAH RAGA	25.000.000
35	1.02.01.28	DINKES-INSTALASI PERBEKALAN FARMASI	20.000.000
36	1.03.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	600.000.000
37	1.04.01.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	150.000.000
38	1.06.01.00	DINAS SOSIAL	60.000.000
39	1.07.01.00	DINAS TENAGA KERJA	90.000.000
40	1.09.01.00	DINAS KETAHANAN PANGAN	120.000.000
41	1.11.01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000
42	1.12.01.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	145.000.000
43	1.13.01.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	200.000.000
44	1.14.01.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100.000.000
45	1.15.01.00	DINAS PERHUBUNGAN	300.000.000
46	1.16.01.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	300.000.000
47	1.17.01.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	100.000.000
48	1.18.01.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000
49	1.19.01.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	75.000.000
50	1.24.01.00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	120.000.000
51	2.01.01.00	DINAS PERIKANAN	110.000.000

52	2.02.01.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	350.000.000
53	2.03.01.00	DINAS PERTANIAN	150.000.000
54	2.04.01.00	DINAS PERDAGANGAN	200.000.000
55	3.01.01.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	300.000.000
56	3.02.01.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	400.000.000
57	3.02.02.00	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	400.000.000
58	3.03.01.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	350.000.000
59	1.05.02.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	160.000.000
60	1.05.03.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	290.000.000
61	1.05.01.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	300.000.000
62	3.05.04.00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	300.000.000
63	3.05.05.00	INSPEKTORAT	150.000.000
64	1.02.03.00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN	300.000.000
65	3.05.03.01	SETDA-BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	100.000.000
66	3.05.03.02	SETDA-BAGIAN HUKUM	100.000.000
67	3.05.03.03	SETDA-BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	85.000.000
68	3.05.03.04	SETDA-BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN EKONOMI	65.000.000
69	3.05.03.05	SETDA-BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	45.000.000
70	3.05.03.06	SETDA-BAGIAN ORGANISASI	60.000.000
71	3.05.03.07	SETDA-BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	150.000.000
72	3.05.03.08	SETDA-BAGIAN UMUM	450.000.000
73	3.05.03.09	SETDA-BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	60.000.000
74	3.05.09.00	KECAMATAN LUMAJANG	45.000.000
75	3.05.09.01	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN CITRODIWANGSAN	40.000.000
76	3.05.09.02	KECAMATAN LUMAJANG-KELURAHAN DITOTRUNAN	35.000.000
77	3.05.09.03	KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN JOGOTRUNAN	40.000.000
78	3.05.09.04	KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN JOGOYUDAN	30.000.000
79	3.05.09.05	KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN TOMPOKERSAN	50.000.000
80	3.05.09.06	KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN ROGOTRUNAN	30.000.000
81	3.05.09.07	KECAMATAN LUMAJANG- KELURAHAN KEPUHARJO	25.000.000
82	3.05.10.00	KECAMATAN SUKODONO	45.000.000

83	3.05.11.00	KECAMATAN PADANG	45.000.000
84	3.05.12.00	KECAMATAN GUCIALIT	45.000.000
85	3.05.13.00	KECAMATAN SENDURO	50.000.000
86	3.05.14.00	KECAMATAN PASRUJAMBE	55.000.000
87	3.05.15.00	KECAMATAN SUMBERSUKO	45.000.000
88	3.05.16.00	KECAMATAN TEMPEH	60.000.000
89	3.05.17.00	KECAMATAN PASIRIAN	60.000.000
90	3.05.18.00	KECAMATAN CANDIPURO	75.000.000
91	3.05.19.00	KECAMATAN PRONOJIWO	50.000.000
92	3.05.20.00	KECAMATAN TEMPURSARI	50.000.000
93	3.05.21.00	KECAMATAN KUNIR	40.000.000
94	3.05.22.00	KECAMATAN YOSOWILANGUN	55.000.000
95	3.05.23.00	KECAMATAN TEKUNG	45.000.000
96	3.05.24.00	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	50.000.000
97	3.05.25.00	KECAMATAN JATIROTO	60.000.000
98	3.05.26.00	KECAMATAN RANDUAGUNG	50.000.000
99	3.05.27.00	KECAMATAN KLAKAH	50.000.000
100	3.05.28.00	KECAMATAN RANUYOSO	50.000.000
101	3.05.29.00	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	50.000.000

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS' AT, M.Ag.